

**KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK
BERDASAR UU NO 2 TAHUN 2011**

Ahmad Zairudin

Dosen Hukum Tatanegara Universitas Nurul Jadid Brobolinggo Indonesia

Email: a.zairudin1988@gmail.com

***ABSTRACT:** The design of internal party dispute arrangements has actually been regulated in Law Number 2 of 2011 concerning political parties, this rule is a middle way to create regulation that can resolve internal dispute problems within political parties. It is hoped that this presence will be able to solve all problems within political parties that have legal certainty. There are several legal mechanism disputes, including though political party courts, general courts and state administrative courts. This research Method uses normative juridical concepts with statutory, case and conceptual approaches. As for this study, researchers use sources of legal materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.*

***Keywords:** Disputes; dualism; political parties*

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik atau parpol merupakan wadah perjuangan bagi masyarakat untuk mewujudkan kehidupan politik yang lebih baik. Masyarakat semestinya dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingannya melalui parpol. Namun kenyataannya, keberadaan parpol tidak berbanding lurus dengan fungsi yang diembannya. Parpol yang hadir masih dianggap sebagai masalah ketimbang solusi bagi demokratisasi.¹

Secara konstitusional keberadaan parpol mengungkapkan kesetiakawanan diri dan keterlibatan aktif dalam peningkatan keadilan dan kesejahteraan di kalangan rakyat jelata. Dalam ajang perpolitikan, parpol berperan sebagai radar yang menangkap, menyergap, serta mengerti aspirasi dan tuntutan rakyat. Seharusnya setiap parpol memiliki kuping yang panjang, tajam, dan bijaksana menelaah suara rakyat berlalu tanpa bekas.

Dalam pandangan Firmanzah Modernisasi partai politik di Indonesia dalam persimpangan jalan, partai politik dianjurkan melakukan sebuah pembenahan dan tatacara berorganisasi yang baik baik dalam tubuh partai politik. Pembenahan harus dimulai dari internal partai dengan melakukan pengembangan sistem kaderisasi yang sistemik, *reward* dan *punishment* yang jelas. Pemberdayaan sistem karir yang jelas, perpolitikan yang mengedepankan sistem dibanding figur

¹ Isharyanto, *partai politik, Ideologi dan Kekuasaan*, Absolute Media, Bantul, Yogyakarta, 2017.hlm 1

politik, dimana partai politik sebagai mesin yang dapat menghasilkan calon-calon pemimpin dan bukan sebaliknya akan bergantung kepada figur personalnya.²

Sejarah perpolitikan di Indonesia telah menunjukkan bagaimana ketergantungan yang begitu tinggi terhadap pemimpin kharismatik, hal ini tentu akan sangat merugikan atas keberlangsungan organisasi partai dalam jangka panjang. Pemimpin kharismatik dalam suatu partai politik dikhawatirkan akan menjadikan partai bersifat pasif, dan kurang mampu mengembangkan dirinya, akan mengalami kemandekan progresifitas dalam bersaing dengan partai-partai lain. Persoalan lain yang tidak kalah pentingnya adalah ketika pemimpin kharismatik sudah tidak ada lagi dalam kepengurusan partai, tidak ada lagi figur yang dapat menyatukan dan menguatkan setiap elemen kepengurusan, sehingga dari sinilah akan muncul bibit – bibit permasalahan awal dalam partai politik, rasa ketidak sukaan satu sama lain, perpecahan internal yang bahkan akan merambah kepada konflik yang lebih besar. Perpecahan dan konflik di dalam tubuh partai politik tentu akan sangat di waspadai dan sangat dihindari, karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan persaingan dengan partai lain, seperti bagaimana partai sudah harus bisa mempersiapkan secara matang untuk menarik simpati dari masyarakat.

Semakin disadari bahwa wajah demokrasi Indonesia dipenuhi oleh semangat dan kegairahan persaingan, besarnya jumlah partai politik, sistem perhitungan berdasarkan suara terbanyak, pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara langsung semakin menegaskan era persaingan terbuka dalam demokrasi Indonesia. Persaingan yang sehat, terbuka dan transparan sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan sebuah konsep negara demokrasi. Melalui sebuah organisasi yang bernama partai politik, diharapkan masyarakat akan mendapatkan manfaat dari partai, disisi lain, partai politik yang tidak mampu memberikan yang terbaik dapat dipastikan akan tergusur dari arena persaingan, hanya partai politik yang mampu menawarkan suatu yang lebih yang akan dapat mampu bertahan.³

Menurut Henry B Mayo dalam bukunya *Introduction to Democratic Theory* memberi definisi Demokrasi sebagai sistem politik: Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan pada atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁴

Partai Politik selalu menjadi arena pertarungan antar kelompok yang berambisi untuk saling memperebutkan kekuasaan di tubuh partai. Oleh karena itu, konflik perebutan kekuasaan selalu mewarnai setiap kehidupan sosial partai dan menjadi komponen utama dalam proses berjalannya Partai politik, tidak jarang dari konflik ini timbul suatu perpecahan dalam partai yang mengakibatkan lahirnya dualisme kepemimpinan dalam partai. menurut Robert Lawang ialah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan

² Firmanzah. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan dan marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010. hlm XXXVI

³ *Ibid*, hlm XXXVIII

⁴ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2014, Hal, 218

sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.⁵

Kemudian hal-hal yang mempengaruhi adanya konflik internal partai ini salah satunya yaitu adanya perbedaan pendapat dan kepentingan antar kelompok sehingga menimbulkan pertentangan dan perselisihan yang mengerucut pada konflik yang berkepanjangan. Begitu juga yang terjadi di internal Partai Golkar yang mengalami perselisihan dan berujung pada perebutan kekuasaan, dengan mengklaim kepemilikan partai secara sepihak tanpa memperhatikan peraturanyang berlaku.

Perselisihan yang terjadi akibat perebutan kekuasaan dan cara pandang yang berbeda seringkali hadir mewarnai proses dalam berpolitik. Namun hadirnya perselisihan harus segera diselesaikan dengan cepat, supaya masalah tidak semakin berlarut-larut dan kondusifitas organisasi dapat terjaga dengan baik. Penyelesaian konflik seperti ini membutuhkan proses yang panjang dan dalam cara pandang yang berkesinambungan.

Dalam konteks peraturan di Indonesia, yang berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik telah mengklasifikasikan konflik Partai Politik; (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (4) penyalahgunaan wewenang, (5) pertanggung jawaban keuangan, (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Secara terperinci telah diatur untuk menyelesaikan sebuah konflik harus terlebih dulu melalui Mahkamah Partai Politik sebagaimana yang telah diatur dalam AD dan ART Partai. Mahkamah Partai sebagai wadah untuk meyelesaikan sengketa yang ada di internal partai tentunya sudah diakui dan diatur dalam Undang-Undang.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk menguraikan dan menjelaskan dengan rumusan masalah yaitu: *Kesatu*, bagaimana desain penyelesaian konflik Partai Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik? *Kedua*, apakah model penyelesaian Konflik parpol yang diselesaikan oleh mahkamah partai Mempunyai kepastian hukum?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif *Juridis normatif*, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivisti*. konsep ini memandang hukum identik dengan norma – norma tertulis yang di buat dan di undangkan oleh lembaga dan pejabat berwenang. Dalam pendekatan yuridis normatis, penelitian kepustakaan di fokuskan

⁵ Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: UniversitasTerbuka, 1994), hlm. 53.

untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma norma yang ada dalam hukum positif yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil, misalnya Undang – Undang. Peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang berhubungan dengan permasalahan⁶

PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Penyelesaian Konflik Internal Partai dalam UU No 2 Tahun 2011

Keberadaan partai politik dalam kehidupan sebuah negara demokrasi merupakan salah satu syarat penting dalam rangka menjamin terlaksananya hak politik warga negara untuk berkumpul dan berserikat dan mengemukakan pendapat. Partai politik, memiliki kedudukan dan peranan yang penting dalam sistem demokrasi. Menurut Schattscheider ⁷: “ *political Parties Create Democracy*” partai politiklah yang membentuk Demokrasi bukan sebaliknya. Sebagai sebuah sarana pemenuhan hak politik warga negara, partai politik adalah struktur antara (intermediate structure) yang memainkan peranan dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif warga negara. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, kehadiran partai politik merupakan suatu kemestian “ *The life of democratic state is built upon the party system* ”

Dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang partai politik pasal 1 ayat 1 menyebutkan : partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 ⁸

Partai Politik tambah hari perannya semakin krusial, partai hadir sebagai cara untuk pengambilan keputusan bernegara, yang menyambungkan masyarakat dengan negara atau penguasa. Dalam hal lain, partai politik adalah alat untuk menjawab kebutuhan zaman yang berbeda dan terus mengalami perubahan. Semua ini tentu berkaitan erat dengan pola perkembangan tradisi dan budaya berpikir bebas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. budaya berpikir itu pada hakekatnya berpengaruh akan tumbuh kembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat dalam roda kehidupan bangsa yang demokratis. Partai politik dapat mencapai hasratnya dalam hal partisipasi demokratis, kekuasaan yang terkontrol, dan integrasi politik di rakyat apabila mereka bermakna secara demokratis di dalam tubuh internal partai sendiri.

Bersamaan dengan semakin vital peran partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka tidak jarang timbul konflik-konflik dalam tubuh partai, pada umumnya penyebab

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2013, hlm. 35

⁷ Irvin S.T Sihombing, “Reformasi Demokrasi Internal Partai Politik : Sebuah Upaya Mencapai Negara Demokratis yang Hakiki”, *Perludem, Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Volume 11, Tebet, Jakarta. hlm 24

⁸ Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang partai politik

terjadinya permasalahan internal partai politik disebabkan oleh perbedaan cara pandang atau ideologi, perbedaan ini bisa berdampak kepada masalah internal partai terutama ketika melakukan proses regenerasi kepemimpinan. Gesekan yang terus menerus terjadi dalam internal partai politik dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan, dimana pada akhirnya membuat partai mengalami sebuah perpecahan yang kadang tidak ditemukan tawaran solusi penyelesaiannya. Terjadinya konflik internal partai yang terus menerus tentu akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap partai tersebut, menurunkan elektabilitas partai dan bisajadi menyebabkan rendahnya management pengelolaan partai politik

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah mengatur tentang Desain penyelesaian perselisihan partai politik yang diatur di dalam pada Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
3. Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
5. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Menurut Amanah Undang-undang ini konsep penyelesaian perselisihan kepengurusan harus diselesaikan oleh internal partai politik itu sendiri dengan melalui sebuah mahkamah partai politik yang didalamnya terdiri dari orang-orang yang ditunjuk oleh mayoritas anggota partai politik. Tugas yang diberikan kepada mereka ialah untuk menyelesaikan sengketa perselisihan tersebut. Adapaun Tata cara pemilihan dan pengambilan keputusan telah diatur di Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) setiap partai politik. Keberadaan mahkamah partai politik adalah amanah yang diwajibkan oleh undang-undang bagi setiap partai politik yang ada di Indonesia. Apabila para pihak merasa tidak puas dengan hasil yang diputuskan oleh mahkamah partai, maka mereka dapat melakukan upaya hukum lain yaitu melalui pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 mengatur bahwa :⁹

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
2. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

⁹ Hevi Dwi Oktaviani, Aryo Fadlian, "Penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik di Indonesia", *jurnal Hukum POSITUM*, Vol.6, No.2, 2021, hlm 236

3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Walaupun UU Partai Politik telah mengatur tatacara penyelesaian konflik Partai Politik, namun pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan parpol tersebut di atas mengandung pro kontra, hal itu dapat dilihat di dalam Pasal 32, meskipun disebutkan putusan Mahkamah Parpol bersifat final dan mengikat secara internal akan tetapi masih membuka kemungkinan upaya hukum ke Pengadilan Negeri dan juga Mahkamah Agung.

Terbentuknya lembaga mahkamah partai politik diharapkan dapat mendukung independensi dari tiap-tiap partai politik dalam kontek menyelesaikan persoalannya sendiri tanpa ada campur tangan golongan lain. Dengan diaturnya penyelesaian perselisihan internal partai politik dalam UU Parpol dimana yang harus menyelesaikan terlebih dahulu ialah melalui mekanisme mahkamah partai, maka negara atau pemerintahan tidak punya kewenangan untuk melakukan intervensi dan campur tangan untuk ikut terlibat dalam penyelesaian konflik internal partai, karena adanya campur tangan dari pihak lain seperti intervensi pemerintah akan berisiko adanya kepentingan politik.

Peran mahkamah partai sejatinya untuk mengadili perkara perselisihan partai politik yang terdiri atas konflik internal partai. Perkara partai politik yang mendominasi akhir-akhir ini di adalah berhubungan dengan masalah kepengurusan partai politik pada semua tingkatan kepengurusan baik di tingkat pusat (DPP), tingkat Propinsi (DPW), dan tingkat Kabupaten/Kota (DPC) daerah. Hadirnya mahkamah partai tentu akan memperkuat kemandirian dan jati diri partai politik dalam menyelesaikan masalah internal yang didominasi oleh sangketa kepengurusan.

Dasar hukum untuk perkara penyelesaian partai politik ke pengadilan negeri adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang berbunyi, “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”. Penyelesaian perselisihan partai politik melalui pengadilan negeri merupakan upaya apabila penyelesaian melalui mekanisme mahkamah partai politik tidak dapat dicapai.

Gugatan perselisihan partai politik di pengadilan negeri dikualifikasikan sebagai perkara perdata dan persidangannya juga memakai hukum acara perdata. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung beserta penjelasannya. Mahkamah Agung berwenang untuk membuat pengaturan lebih lanjut atas kekurangan pengaturan dalam Undang-Undang Partai Politik yang terkait dengan lembaga peradilan, khususnya hukum acara di pengadilan negeri. Pengaturan tersebut diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Dalam buku tersebut, perselisihan internal partai politik diatur dalam Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Perdata Khusus pada Bab VIII tentang perkara partai politik, yang juga mengatur mengenai hukum acaranya.¹⁰

Dalam proses penyelesaian perselisihan internal partai politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah melalui mekanisme pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Penyelesaian di tahap ini dilakukan jika pada tahap sebelumnya tidak berhasil menyelesaikan permasalahan. Hal ini berarti penyelesaian perselisihan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memutus perkara perselisihan yang sebelumnya dilakukan melalui pengadilan negeri.

Pada tingkatan kasasi, Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara ini dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari saja. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Partai Politik yang berbunyi, “Perkara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama tiga puluh hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung”.

Selain itu terdapat pula jalur-jalur alternatif penyelesaian perselisihan yaitu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menguji sebuah surat keputusan pejabat tata usaha negara (*beschikking*) yang diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Walaupun mekanisme penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebenarnya tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Partai Politik, namun surat Keputusan Pengesahan Perubahan Kepengurusan Partai Politik adalah sebuah keputusan yang merupakan objek dari tata usaha negara sehingga dapat dijadikan dasar uji ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Permana, 2016). Dengan demikian, jalur penyelesaian perselisihan partai politik melalui jalur pengadilan negeri, juga dapat dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).¹¹

Pertama, mengenai keputusan pengesahan perubahan susunan kepengurusan. Salah satu jenis perselisihan internal partai politik mengenai kepengurusan misalnya seperti dualisme kepengurusan. Setelah mahkamah partai politik mengeluarkan putusan dalam perkara perselisihan internal partai politik mengenai dualisme kepengurusan, maka selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan pengesahan susunan kepengurusan berdasarkan atau mengacu pada putusan mahkamah partai politik. Pengajuan gugatan terhadap keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus cukup beralasan apabila keputusan tersebut bertentangan dengan putusan mahkamah partai politik atau pun didasarkan keputusan sepihak.

¹⁰ Kristo Roland Pattiapon, “Eksistensi peran mahkamah partai politik dalam menyelesaikan perselisihan partai politi”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, Nomor 1, Juni 2020, hlm 89

¹¹ *Ibid*, hlm 90

Peran dan Wewenang Mahkamah Partai Politik dalam UU no 2 tahun 2011

Pembentukan mahkamah partai politik didasarkan pada dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Partai Politik. Awalnya belum ada alternatif penyelesaian sengketa internal partai politik melalui mahkamah partai politik sehingga setelah berubahnya Undang-Undang Partai Politik maka dibentuklah suatu badan peradilan partai yang disebut sebagai mahkamah partai politik. Tata cara pembentukan mahkamah Partai Politik diatur dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi: “Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan Partai Politik kepada kementerian”. Sebagaimana diketahui, mahkamah Partai Politik adalah “pengadilan khusus” untuk perselisihan Partai Politik yang diberikan kewenangan untuk mengadili perkara perselisihan Partai Politik, yakni: (1) Perkara perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan (bidang perdata/administrasi), (2) Perkara pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik (perdata), (3) Perkara pemecatan tanpa alasan yang jelas (perdata, administrasi), (4) Perkara pertanggungjawaban keuangan (pidana), serta (6) Perkara keberatan terhadap keputusan Partai Politik (administrasi).

Kewenangan mahkamah Partai Politik yang dilakukan dalam hal mengadili perselisihan Partai Politik merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh, yaitu penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standar wewenang yaitu standar (semua jenis wewenang) serta standar khusus.¹²

Secara yuridis pengertian Wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada, sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah, dengan demikian Pejabat atau organ dalam mengeluarkan keputusan di dukung oleh sumber kewenangan tersebut¹³. Dalam kaitannya dengan wewenang sesuai dengan konteks pembahasan ini, standar wewenang adalah kewenangan mahkamah Partai Politik dibidang mengadili perkara perselisihan Partai Politik. Hakim mahkamah Partai Politik dalam mengadili perkara perselisihan Partai Politik memperoleh kewenangan dari Partai Politik, sedangkan hakim adalah pengurus Partai Politik, yakni bagian dari partai. Seharusnya dalam mengadili perkara perselisihan Partai Politik harus memperoleh kewenangan tersebut dari negara dan negara diwakili oleh kepala negara

¹² Jamaluddin, “Kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Lokal di Aceh Berdasarkan UU No 2 tahun 2011”, *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Vol. 8, No. 1, April 2020. hlm 37

¹³ Nanang Nugraha, *Model Kewenangan wakil kepala daerah dalam pemerintahan Daerah*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal 25.

Kehadiran Mahkamah Partai di Indonesia merupakan gagasan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas kesepakatan bersama pemerintah, terwujud dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Sebagaimana tujuan dari undang-undang partai politik ini ialah untuk mewujudkan penataan dan penyempurnaan partai politik, yang pada prinsipnya membangun partai yang terpola dan sistematis, sehingga, partai dapat mengoptimalkan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana bunyi Pasal 32 ayat (5) tersebut di atas, maka mengandung konsekuensi bahwa putusan mahkamah Partai Politik dalam hal perselisihan berkenaan dengan kepengurusan tidak dapat dilakukan upaya hukum lanjutan karena putusan mahkamah Partai Politik sudah bersifat terakhir dan mengikat (*final and binding*) seperti kewenangan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi. Namun sayangnya, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik masih memberikan upaya hukum lanjutan bagi pihak yang belum puas dengan putusan mahkamah Partai Politik, sebagaimana bunyi berikut; “(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.”

Akibat dari sengketa perselisihan kepengurusan partai politik membuat masyarakat menilai bahwa partai politik yang bersangkutan tidak akan mampu menjalankan tujuan dan fungsinya sebagai partai politik dengan baik karena mereka saja masih belum mampu menyelesaikan sengketa internalnya. Pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya elektabilitas partai politik. Masyarakat akan menghindari untuk memilih partai politik yang sedang mengalami sengketa atau perselisihan.

Berbagai macam persoalan dan penyimpangan dalam tubuh partai politik mengakibatkan timbulnya stigma negatif dikalangan konstituen partai, jika kondisi demikian terus dibiarkan maka, dapat dipastikan akan berpengaruh terdapat segala persiapan dalam menghadapi persaingan dengan partai lain, untuk menyongsong pemilu berikutnya. Partai politik harus mampu mengakhiri segala macam persoalan internal seperti konflik yang akan sangat mengganggu keberlangsungan partai, partai politik harus mampu melakukan agenda pembenahan secara internal seperti membina dan memberikan pendidikan politik kepada para kadernya sehingga memiliki kemampuan yang cukup untuk mempersiapkan calon pemimpin bangsa.¹⁴

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Kesatu*, mekanisme penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik dapat dilakukan melalui mekanisme mahkamah partai politik yang tata caranya diatur melalui Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik. Apabila para pihak yang bersengketa merasa tidak puas dengan putusan mahkamah

¹⁴ Muhadam labolo, *Teguh Ilham, partai Politik dan sistem pemilihan Umum di Indonesia*, Raga Grafindo Persada, Depok, Jakarta, 2017, hlm 226

partai maka mereka dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan umum. Upaya hukum lainnya juga dapat melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN) namun perlu diperhatikan bahwa objek sengketa harusnya berupa keputusan tata usaha negara (KTUN) tentang kepengurusan partai politik. *Kedua*, Kehadiran Mahkamah Partai di Indonesia merupakan gagasan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas kesepakatan bersama pemerintah, terwujud dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Sebagaimana tujuan dari undang-undang partai politik ini ialah untuk mewujudkan penataan dan penyempurnaan partai politik, yang pada prinsipnya membangun partai yang terpola dan sistematis, sehingga, partai dapat mengoptimalkan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berpijak pada hasil penelitian dan analisa serta kesimpulan di atas, maka sarannya adalah : *Kesatu*, Keberadaan UU Politik ini seharusnya sudah menjadi keputusan final dalam menyelesaikan dualisme kepengurusan atau sengketa partai politik, sehingga tidak membuka lagi ruang penyelesaian konflik diluar itu, seperti penyelesaian di PTUN. *Kedua*, Menghapus Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik masih memberikan upaya hukum lanjutan bagi pihak yang belum puas dengan putusan mahkamah Partai Politik, sebagaimana bunyi berikut; “(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.” Hal ini bertujuan untuk menguatkan posisi mahkamah partai dalam menyelesaikan konflik internal partai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Isharyanto, 2017, *partai politik, Ideologi dan Kekuasaan*, Yogyakarta : Absolute Media, Bantul.
- Firmanzah. 2010, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan dan marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Ni'matul Huda, 2014, *Ilmu Negara*, Depok, Raja Grafindo Persada.
- Robert Lawang, 1994, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Universitas Terbuka.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Johnny Ibrahim, 2019, *Teory Dan Metodologi Penelitian Hukum Norma*, Malang, Bayumedia Publisng.
- Nanang Nugraha, 2013, *Model Kewenangan wakil kepala daerah dalam pemerintahan Daerah*, Bandung, Refika Aditama
- Muhadam labolo, 2017, Teguh Ilham, *partai Poltik dan sistem pemilihan Umum di Indonesia*, Depok, Raga Grafindo Persada,

Jurnal

Irvin S.T Sihombing, “Reformasi Demokrasi Internal Partai Politik : Sebuah Upaya Mencapai Negara Demokratis yang Hakiki”, *Perludem, Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vovulme 11, Tebet, Jakarta.

Jamaluddin, “Kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Lokal di Aceh Berdasarkan UU No 2 tahun 2011”, *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Vol. 8, No. 1, April 2020.

Hevi Dwi Oktaviani, Aryo Fadlian, “Penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik di Indonesia”, *Jurnal Hukum POSITUM* Vol.6, No.2, Des 2021

Kristo Roland Pattiapon, “Eksistensi peran mahkamah partai politik dalam menyelesaikan perselisihan partai politi”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, Nomor 1, Juni 202